

# Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Perdagangan Wanita (*Trafficking*) Di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat

Herlan<sup>1</sup>, Agus Sikwan<sup>2</sup>  
<sup>12</sup>Program Studi Sosiologi, Universitas Tanjungpura

surel: herlan@fisip.untan.ac.id / agus.sikwan@fisip.untan.ac.id

## Abstrak

Praktek perdagangan wanita (*trafficking*) merupakan masalah sosial dan isu gender yang sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan pola penjarangan korban dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, kasus perdagangan wanita (*trafficking*) antar negara secara terselubung dengan kedok pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) lebih banyak terjadi pada beberapa daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain. Hal ini seperti yang terjadi di wilayah perbatasan negara Indonesia - Malaysia, khususnya di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat, yakni selain jumlah korban yang semakin besar dari tahun ke tahun, juga terbentuk jaringan antarpelaku (*trafficker*) yang cukup rapi (*organized*) sehingga sulit untuk mendeteksi dan menemukan ujung pangkal tindak kejahatan kemanusiaan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi masalah *trafficking* dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para wanita di wilayah perbatasan adalah dengan melakukan transfer pengetahuan dan teknologi berbasis pada potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada diri para wanita yang sangat potensial menjadi korban *trafficking* tersebut.

**Kata kunci: Perdagangan Wanita dan Perbatasan Negara Indonesia - Malaysia**

## PENDAHULUAN

Kasus perdagangan wanita (*trafficking*) antar negara secara terselubung dengan kedok pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) lebih banyak terjadi pada beberapa daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain. Hal ini seperti yang terjadi di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

Perdagangan wanita (*trafficking*) merupakan suatu fenomena global, dan kasus *trafficking* antar negara ini umumnya dilakukan oleh jaringan sindikat yang terorganisir secara rapi. Kasus *trafficking*

antar negara ini mencuat dan menjadi masalah besar di daerah Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar), khususnya yang terjadi di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang (perbatasan Negara Indonesia – Malaysia), seiring dengan maraknya wanita yang berasal dari Kecamatan Jagoi Babang ini berangkat ke luar negeri (Malaysia) sebagai buruh migran untuk bekerja mencari nafkah di sana yang dibawa oleh seorang calo/agen, dengan berangkat melalui jalan pintu masuk Pos Lintas Batas (PLB) Jagoi Babang. Adapun letak PLB Jagoi Babang yang strategis inilah yang mendorong semakin maraknya praktek *trafficking* ke luar negeri secara terselubung yang

dilakukan oleh calo/agen dengan kedok bahwa wanita-wanita itu akan dipekerjakan pada berbagai perusahaan dengan dijanjikan gaji yang besar.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resort Bengkayang (2011), maka dapat diketahui bahwa Tahun 2009 jumlah wanita yang telah menjadi korban *trafficking* ke luar negeri melalui Pos Lintas Batas (PLB) Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang terdapat 50 kasus, dan pada Tahun 2010 meningkat menjadi 75 kasus. Pada kasus-kasus *trafficking* tersebut, ditemui banyak wanita yang berasal dari daerah Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya yang dipekerjakan oleh majikan di Malaysia pada tempat-tempat hiburan malam di sana dengan dipaksa untuk melayani tamu yang umumnya laki-laki hidung belang, yang apabila mereka menolak untuk melayani tamu tersebut, mereka akan dianiaya, disiksa, disekap tanpa diberi makan, diintimidasi, serta tindakan lainnya yang merugikan wanita (kekerasan gender) dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh majikannya.

Dilihat dari pendekatan legislatif, sebenarnya cukup banyak instrumen hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan wanita di Indonesia, terutama untuk menjerat pelaku perdagangan wanita di Indonesia, terutama untuk menjerat pelaku perdagangan meskipun sejauh ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang perdagangan wanita. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud lahir atas prakarsa pemerintah Indonesia maupun berdasarkan ratifikasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Internasional tentang penghapusan perdagangan wanita, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;

2. Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Anak;
3. Undang-Undang No.19 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 Tahun 1957 mengenai Penghapusan Kerja Paksa;
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
5. KUHPidana Pasal 297, Pasal 298 ayat 1 dan 2, dan Pasal 35 KUHP butir 1 – 5.
6. Berbagai Konvensi & Protokol yg belum diratifikasi (Lapian dan Geru, 2006: 56).

Banyaknya perangkat peraturan dan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas umumnya belum dibarengi dengan kesungguhan dalam implementasinya. Berdasarkan laporan *US Department of State* (2002), kondisi penanggulangan perdagangan wanita di Indonesia dalam aspek penindakan hukum belum maksimal. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi indikator lemahnya penindakan hukum bagi pelaku *trafficking* di Indonesia, khususnya *trafficking* yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia (khususnya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang), yaitu belum adanya undang-undang untuk melawan segala bentuk perdagangan wanita; hakim jarang memberikan hukuman maksimum dalam kasus-kasus perdagangan wanita; dan adanya keterbatasan dana pemerintah. Di sisi lain kondisi ini diperparah lagi oleh kecenderungan penanggulangan masalah atau isu *trafficking* oleh aparat pemerintah di wilayah perbatasan Entikong dilakukan tidak secara terpadu. Permasalahan sosial berupa *trafficking* selanjutnya menuntut semua pihak, baik pemerintah ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten, dan seluruh lapisan masyarakat termasuk LSM

untuk bersinergi dalam mencegah dan menanggulangi masalah *trafficking* secara terselubung yang marak terjadi di wilayah perbatasan Entikong melalui berbagai alternatif kebijakan serta program yang dapat mengatasi masalah *trafficking* tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka identifikasi fokus penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut: “Mengapa masalah perdagangan wanita (*trafficking*) di wilayah perbatasan negara Indonesia – Malaysia, khususnya di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalbar sangat sulit untuk dicegah dan ditanggulangi secara tuntas? “

Dari masalah pokok penelitian tersebut maka diturunkan menjadi beberapa masalah penelitian, yakni sebagai berikut :

- 1). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemerintah Propinsi dan Kabupaten) selama ini dalam mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan wanita secara terselubung di wilayah perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang sesuai dengan kebijakan yang ada ?
- 2). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sering terjadinya masalah perdagangan wanita (*trafficking*) di wilayah perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang?
- 3). Bagaimana dampak sosial yang dialami oleh para wanita yang telah menjadi korban *trafficking* ke luar negeri?
- 4). Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan wanita secara terselubung di wilayah perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang?

## TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum masalah perdagangan wanita (*trafficking*) sangat berkaitan erat dengan masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum baik secara nasional

maupun internasional. Dampak dari *trafficking* ini tidak hanya dirasakan oleh individu siwanita sebagai korban, tetapi juga oleh keluarga, dan masyarakat yang lebih luas. Pada tingkat individu, terjadi eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap wanita yang bersangkutan, dan membawa aib bagi keluarga. Sedangkan pada tingkat masyarakat, selain berdampak pada kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat, juga semakin meningkatnya pelacuran dan berbagai perbuatan yang mengarah pada tindak asusila lainnya.

Menurut Soesilo (1994: 20), yang dimaksud dengan perdagangan wanita (*trafficking*) adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud menyerahkan wanita kepada pihak lain untuk kepentingan pelacuran. Termasuk pula di sini adalah mereka yang biasanya mencari wanita-wanita muda untuk dikirim ke luar negeri dan dijadikan pelacur.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan wanita (*trafficking*) sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Komnas Perempuan, 2000).

Selanjutnya *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW, 1997) dalam definisinya menekankan tiga unsur penting dalam konsep perdagangan wanita (*trafficking*), yaitu rekrutmen, transportasi, dan lintas batas negara. Namun dalam perkembangannya, *Human Rights Workshop* (GAATW, Juni 1997) mempertanyakan dan mencoba memperluas pengertian ketiga unsur tersebut, bahkan menambahkan satu unsur

lain yang diadopsi dari *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW, 1999), yaitu unsur persetujuan (*consent*).

Dalam praktek perdagangan wanita (*trafficking*), umumnya perlakuan terhadap wanita hanya dianggap sebagai barang dagangan yang dapat dibeli dan dinikmati oleh orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Dellyana (1988: 118) yang menyatakan bahwa wanita dalam masyarakat modern sekarang ini diperalat untuk kepentingan perdagangan dan sebagainya. Wanita tidak lagi dipingit, tetapi disuruh mempertontonkan tubuhnya yang telanjang. Wanita dianggap sebagai barang yang dapat dibeli. Menurut Soewondo (1984: 307), keadaan sosial ekonomi keluarga yang serba kekurangan mengharuskan wanita untuk bekerja di luar rumah tangga sebagai tenaga kerja produktif dalam rangka menambah penghasilan keluarga mereka. Ironisnya, di sektor produktif itu, wanita sebagai tenaga kerja cenderung diperlakukan sebagai barang dagangan yang memiliki nilai jual. Kenyataan ini tidak terlepas dari adanya nilai-nilai materialisme dan individualisme yang dijunjung tinggi dalam keluarga modern.

Sementara itu menurut Sikwan (2004: 12), bahwa pendidikan rendah dan kemiskinan dalam keluarga merupakan faktor pendorong yang menyebabkan migrasi wanita WNI keturunan Cina (Amoi) berangkat ke negara Taiwan/Hongkong. Sehubungan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi sosial ekonomi keluarga Amoi yang tergolong miskin, mereka diharuskan bekerja di luar rumah untuk menambah penghasilan ekonomi keluarganya. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, mereka harus mau untuk bekerja apa saja dan dalam kondisi apapun. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan wanita sering mendapatkan perlakuan yang tidak wajar,

seperti ditipu untuk dijadikan objek seks dalam *trafficking*.

Berdasarkan berbagai pandangan atau pemikiran di atas, maka dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya *trafficking* adalah faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka perceraian, dan lemahnya tata nilai dalam keluarga. Dengan demikian, akar penyebab terjadinya *trafficking* bukan semata-mata karena faktor ekonomi saja, melainkan produk mata rantai dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Kebijakan tentang larangan terhadap perdagangan wanita (*trafficking*) dalam bentuk apapun yang berlaku secara nasional diatur dalam pasal 296, 297, dan 506 KUHP. Namun implementasinya di lapangan, kebijakan *trafficking* tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan atas hak-hak wanita, terutama yang menyangkut perlindungan atas hak kebebasan wanita, kesehatan reproduksi, serta harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Hal ini antara lain disebabkan karena selain kebijakan yang berlaku secara nasional tersebut tidak sensitif gender, juga kebijakan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini. Menurut Syaifudin (1996: 40), kebijakan yang sensitif gender adalah kebijakan yang mencerminkan kepentingan pria dan wanita secara setara. Oleh karena kebijakan tentang larangan perdagangan wanita (*trafficking*) yang ada dan berlaku secara nasional selama ini diatur dalam KUHP tidak bersifat sensitif gender, maka dalam prakteknya banyak merugikan kaum wanita, dan menguntungkan kaum pria.

Untuk itu diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah agar lebih serius dalam menanggulangi masalah perdagangan wanita yang terjadi di daerahnya, terutama dalam membuat suatu kebijakan yang dapat mencegah dan menghapus masalah perdagangan wanita. Hal ini sejalan dengan

pendapat Nuh (2005: 13) yang menyatakan bahwa :

Pemerintah daerah memegang peran penting di dalam upaya penghapusan tindakan perdagangan manusia. Sebagai agen publik, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka memberantas perdagangan manusia. Peran pemerintah dalam upaya penghapusan perdagangan manusia harus dilakukan secara lebih terencana, terkoordinasi, dan sungguh-sungguh pada kegiatan *prevention*, *protection*, dan *prosecution*. Kegiatan *prevention* (pencegahan) menitikberatkan pada peran pemerintah dalam mengambil langkah-langkah, seperti pendidikan masyarakat dalam rangka mencegah perdagangan manusia. Kegiatan *protection* (perlindungan) menunjuk pada peran pemerintah di dalam melindungi dan memberikan bantuan kepada korban *trafficking*. Kegiatan *prosecution* (penindakan hukum) adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelidiki dan menindak kegiatan-kegiatan *trafficking* dan mengekskadasi tertuduh pelaku.

Dalam pada itu, maka untuk merealisasikan ketiga kegiatan pemerintah tersebut di atas, pemerintah daerah tidak harus melakukannya sendirian, tetapi perlu bekerja sama dengan lembaga lain. Di dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah perlu mengajak, mendorong, dan bekerja sama dengan LSM atau berbagai lembaga dan institusi lain untuk ikut menanggulangi masalah *trafficking*. Jadi, ada dua hal penting yang mendasari pentingnya pemerintah daerah melakukan kolaborasi dengan instansi lain, yaitu

*Pertama*, pemerintah daerah perlu melakukan kolaborasi dengan instansi di luarnya karena keterbatasan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah *trafficking* sendirian. *Kedua*, LSM tampaknya lebih fleksibel untuk melakukan penanggulangan *trafficking* karena tidak terikat dengan sistem prosedur yang rumit sebagaimana yang banyak dialami oleh instansi pemerintah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Upaya Pemerintah Daerah Setempat Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Masalah *Trafficking*

Pada umumnya masalah perdagangan wanita (*trafficking*) merupakan masalah kemanusiaan yang sangat mendasar. Semua pihak, terutama instansi penyelenggara negara dan atau pemerintahan ikut bertanggungjawab dan semua pihak harus peduli. Sebagai wujud dari kepedulian pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan masalah perdagangan wanita (*trafficking*), telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang sebagaimana termuat dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tersebut perlu dibentuk gugus tugas, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 57 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yakni antara lain menyebutkan:

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah

terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 2 dan 3 UU Nomor 21 Tahun 2007 merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :

- 1) Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang;
- 2) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
- 3) Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- 4) Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
- 5) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Tim Gugus Tugas yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki fungsi dan tugas melakukan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan pemerintah, penegak hukum, LSM, dan pihak swasta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan trafficking, perlindungan dan rehabilitasi korban serta penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan wanita.

Tim Gugus Tugas pencegahan dan penanggulangan trafficking yang telah dibentuk oleh Pemkab Bengkayang tersebut dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari beberapa bagian sub gugus tugas, yaitu sub gugus tugas pencegahan, sub gugus tugas penanggulangan, sub gugus tugas advokasi dan bantuan hukum, sub gugus tugas rehabilitasi dan pemulangan korban. Laporan sub gugus tugas penanggulangan trafficking

dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dengan dibentuknya Tim Gugus Tugas ini diharapkan dapat mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya tindak pidana *trafficking*, khususnya yang dialami oleh kaum wanita.

Sehubungan dengan hal itu, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bengkayang dalam mencegah dan menanggulangi masalah *trafficking* yang terjadi di wilayah perbatasan Entikong, yakni sebagai berikut:

### **Melakukan Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Pada umumnya pihak Pemkab Bengkayang melakukan kegiatan advokasi dan sosialisasi dengan membentuk tim gugus tugas merupakan salah satu bagian dari upaya mencegah terjadinya *trafficking* yang ditujukan kepada masyarakat luas, dengan maksud agar masyarakat memiliki pemahaman akan bahaya *trafficking*, dan terhindar dari kasus trafficking tersebut. Adapun tujuan dibentuknya tim gugus tugas oleh Pemkab Bengkayang ini adalah sesuai dengan kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan UU Nomor 21 Tahun 2007. Namun oleh karena masalah penanganan trafficking ini ditangani oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang tanpa dilakukan melalui tim gugus tugas yang telah dibentuk oleh Pemkab Bengkayang, maka dalam realisasinya kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan.

### **Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Lain**

Ditinjau dari hubungan kerjasama antara Pemkab Bengkayang dengan aparat Kepolisian dan LSM dalam penanganan masalah *trafficking* masih bersifat parsial. Dikatakan demikian karena selama ini dalam penanganan masalah *trafficking* dilakukan secara sendiri-sendiri, tanpa

adanya koordinasi dan struktur yang jelas di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam penyelesaian masalah *trafficking* sebagaimana informasi yang penulis peroleh di lapangan seringkali terjadi kesimpangsiuran dan ketidakjelasan siapa yang menangani masalah tersebut. Dimana masing-masing pihak (Pekab Bengkayang, Kepolisian dan LSM) saling melemparkan tanggungjawab, terutama dalam masalah pemulangan dan penyembuhan diri wanita yang telah menjadi korban *trafficking*. Hal ini tentunya tidak perlu terjadi apabila dalam penanganan *trafficking* dilakukan secara terpadu dan terprogram.

Dalam hal penindakan hukum kepada para trafficker, Pekab Bengkayang bekerjasama dengan pihak Kepolisian Bengkayang. Dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pihak Kepolisian, maka pihak Kepolisian Bengkayang dalam hal ini Polres Bengkayang selaku pihak berwajib melaksanakan tugasnya di bidang penindakan terhadap para *trafficker*. Akan tetapi mengingat *trafficking* merupakan kejahatan yang terselubung, sehingga pelakunya sering lolos dari jeratan hukum.

### **Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Trafficking**

Pada umumnya perlindungan yang diberikan oleh Pekab Bengkayang yang dalam hal ini dipercayakan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang terhadap para wanita yang telah menjadi korban *trafficking* meliputi kegiatan: penampungan dalam tempat yang aman, pemulangan (ke daerah tempat tinggal asal), termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi (pemulihan kesehatan fisik, psikis), reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya atau lingkungan

masyarakatnya), dan upaya pemberdayaan (ekonomi, pendidikan) agar korban tidak lagi terjebak atau menjadi korban dalam praktek *trafficking* yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab secara terselubung dengan kedok pengiriman TKW ke luar negeri.

Adapun proses pemulangan korban trafficking yang pernah dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang sebagaimana dikemukakan oleh informan wanita korban trafficking bernama Sn (16 th), yakni pada saat ia sudah dinyatakan sehat oleh pihak Rumah Sakit, ia diperbolehkan pulang ke rumahnya. Dalam proses pemulangan ini pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang bekerjasama dengan LSM sebagai mediator dan bertanggungjawab untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Dalam proses pemulangan tersebut pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang memberikan sedikit bantuan dana bagi proses pengobatan selanjutnya, meskipun bantuan dana yang diberikan itu relatif kecil jumlahnya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dapat difahami bahwa dalam proses pemulangan wanita korban trafficking, pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang bekerjasama dengan LSM telah menjalankan perannya masing-masing, yakni dengan melakukan tindakan memberikan bantuan dana untuk proses pengobatan selanjutnya dan mengantarkan korban sampai pulang kembali ke rumahnya atau ke tempat asalnya. Meskipun jumlah bantuan dana untuk pengobatan wanita yang menjadi korban *trafficking* relatif kecil jumlahnya (Rp 500.000,-), namun hal ini sudah menunjukkan kepedulian terhadap korban trafficking.

## **Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Wanita (*Trafficking*)**

Praktek *trafficking* antar negara melalui jalur Pos Lintas Batas (PLB) Jagoi Babang ke luar negeri (negara Malaysia) tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat. Namun berdasarkan hasil data lapangan yang penulis peroleh, terdapat beberapa faktor yang secara prinsip menyebabkan timbulnya praktek perdagangan wanita (*trafficking*), yakni : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, serta adanya faktor persetujuan (*consent*).

### **1). Faktor Ekonomi**

Pada umumnya para wanita yang menjadi korban trafficking yang dilakukan oleh calo/agen di wilayah perbatasan Kecamatan Jagoi Babang adalah wanita yang berusia relatif muda (15 – 19 tahun), dan berasal dari lima desa di Kecamatan Jagoi Babang, yakni Desa Jagoi, Desa Jagoi Sekida, Desa Kumba, Desa Sinar Baru, Desa Gersik, Desa Semunjin Jaya dan desa-desa lainnya di luar Kecamatan Jagoi Babang. Adapun orang tua mereka umumnya tergolong keluarga kurang mampu (miskin), bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, buruh serabutan, dan nelayan dengan penghasilan perbulannya tidak menentu. Kondisi kehidupan ekonomi orang tua atau keluarga yang serba kekurangan inilah, membuat anak wanita mereka berkeinginan keras untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKW ilegal (tidak terdaftar di Depnaker). Oleh karena keinginan keras dari wanita-wanita desa ini untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKW ilegal, maka kesempatan ini umumnya dipergunakan oleh calo/agen untuk menawarkan jasa pekerjaan di luar negeri. Dan biasanya perempuan-perempuan desa ini jarang yang menolak untuk diajak bekerja ke luar negeri oleh calo/agen.

Perdagangan perempuan (*trafficking*) dengan kedok sebagai TKW ilegal di Kecamatan Jagoi Babang sudah menjadi rahasia umum, karena sudah meluas ke berbagai daerah. Dan menurut informasi yang penulis peroleh dari informan, bahwa wanita yang telah menjadi korban trafficking dengan kedok pengiriman TKW itu, umumnya berasal dari keluarga miskin dengan jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan di dalam satu rumah rata-rata sekitar 5 - 6 orang. Dengan kondisi kehidupan keluarga yang relatif sangat miskin inilah, yang membuat wanita berkeinginan keras untuk berangkat ke luar negeri menjadi TKW, demi untuk membantu meringankan beban hidup keluarga.

### **2). Faktor Pendidikan**

Pendidikan formal merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dan kemampuan seseorang dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dengan tingkat pendidikan formal yang relatif tinggi, maka orang tersebut dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang baik yang jumlahnya relatif terbatas. Demikian pula sebaliknya, dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki seseorang relatif rendah, maka sulit bagi orang tersebut untuk bersaing di pasaran kerja. Kenyataan ini seperti terjadi pada diri para wanita yang telah menjadi korban trafficking. Relatif rendahnya tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh para wanita yang berasal dari desa di Kecamatan Jagoi Babang, maka tidak mengherankan jika mereka mudah ditipu oleh calo/agen yang berkedok sebagai jasa penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Karena di samping mereka memang berkeinginan untuk bekerja, mereka juga umumnya tidak mengetahui tentang peraturan ketenagakerjaan atau prosedur untuk bekerja ke luar negeri. Menurut mereka yang penting dapat diterima untuk

bekerja ke luar negeri, dan tidak menggunakan berbagai persyaratan yang terlalu rumit.

### 3). Faktor Budaya

Dalam kehidupan budaya masyarakat desa di Kecamatan Jagoi Babang pada umumnya, pandangan orang tua terhadap anak laki-laki dan wanita jauh berbeda. Menurut pandangan orang tua dalam kehidupan sosial masyarakat desa di Kecamatan Jagoi Babang, anak laki-laki lebih tinggi nilai ekonominya dibandingkan dengan anak wanita. Anak laki-laki selain dipandang dapat meneruskan keturunan, mengikat tali persaudaraan di antara mereka, juga merupakan penopang keluarga apabila orang tua sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian dalam kehidupan masyarakat desa di Kecamatan Jagoi Babang, orang tua lebih memilih tinggal bersama dengan anak laki-laki mereka, meskipun kehidupan anak laki-laki mereka itu miskin. Para orang tua menganggap bahwa dirinya merasa terhormat dan lebih dihargai apabila tinggal dengan anak laki-lakinya, karena anak laki-laki adalah pencari nafkah. Pandangan demikian berlaku sebaliknya bagi anak wanita. Anak wanita yang sudah dewasa dan kawin dianggap milik orang lain. Orang tua menganggap dirinya hina jika tinggal bersama anak wanitanya, kendati anak wanitanya tergolong mampu. Dalam pandangan mereka, anak wanita mereka juga dinafkahi oleh suaminya. Sehingga orang tua berpandangan bahwa apabila mereka tinggal bersama anak wanitanya, maka hal itu berarti mereka diberi makan oleh orang lain sungguhpun anak wanita mereka bekerja mencari nafkah.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka tidak mengherankan jika orang tua pada masyarakat desa di Kecamatan Jagoi Babang lebih mudah untuk menikahkan anak wanita mereka kepada orang lain

dibandingkan dengan anak laki-laki mereka, dan lebih mau untuk menyekolahkan anak laki-laki ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi daripada anak wanita. Orang tua menyuruh anak wanitanya untuk segera kawin apabila ada laki-laki yang melamarnya atau disuruh cepat bekerja mencari nafkah untuk membantu ekonomi orang tua. Mereka menganggap memelihara anak wanita merupakan beban ekonomi keluarga, karena anak wanita dipandang lebih konsumtif daripada anak laki-laki. Sehingga tidak mengherankan ada kecenderungan para orang tua pada masyarakat desa di Kecamatan Jagoi Babang untuk lebih cepat untuk menikahkan anak wanita mereka daripada anak laki-laki. Adapun dengan anak wanita mereka menikah dengan orang lain, berarti beban ekonomi mereka berkurang.

### 4). Faktor Persetujuan (*Consent*)

Perdagangan wanita (*trafficking*) antarnegara secara terselubung yang dilakukan oleh calo/agen, pada dasarnya tidak mendapat persetujuan (*consent*) sama sekali oleh para wanita yang sudah terlanjur menjadi korban. Adapun mereka memberikan persetujuannya ketika calo/agen menawarkan jasa untuk bekerja di luar negeri (Malaysia) sebagai TKW bukan untuk diperdagangkan. Oleh karena kurangnya informasi tentang pekerjaan yang akan ditekuni di luar negeri, dan ditambah lagi dengan tingkat pendidikan formal yang tidak mendukung, membuat para wanita tidak ada pilihan lain selain menyetujui calo yang mengajaknya untuk bekerja ke luar negeri.

Pada dasarnya, persetujuan yang didasarkan atas kesadaran ataupun keterpaksaan dari para wanita desa di Kecamatan Jagoi Babang tidak terlepas dari adanya persetujuan orang tua yang terdesak masalah ekonomi keluarga. Faktor ini juga yang selanjutnya menyebabkan

perdagangan wanita (*trafficking*) antar negara secara terselubung yang dilakukan oleh calo/agen dengan kedok sebagai pengiriman TKW sulit untuk diberantas.

Pada umumnya para perempuan berada pada posisi sulit untuk menolak atau mengungkapkan ketidaksetujuan atas apa yang akan dilakukan pada dirinya. Begitu calo/agen mengajak para wanita untuk bekerja ke luar negeri (Malaysia) sebagai TKW dengan cara datang kerumah siwanita dan meminta persetujuan kepada orang tua siwanita yang bersangkutan dan orang tua setuju, maka tidak lama kemudian wanita dan calo/agen biasanya langsung berangkat Malaysia untuk mempertemukan wanita yang dibawa calo/agen tersebut kepada majikan/tauke di Malaysia.

## **Dampak Trafficking Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban**

### **1. Dampak Yang Bersifat Positif**

Menurut persepsi sebagian wanita yang telah menjadi korban trafficking, bahwa keberangkatan mereka ke Malaysia sebagai TKW ilegal itu, selain berdampak negatif juga terdapat pula dampak positifnya bagi diri wanita yang bersangkutan dan keluarganya baik secara ekonomi, sosial, maupun secara psikologis dalam kehidupan mereka dimasyarakat.

Secara ekonomi, dengan wanita berangkat ke Malaysia sebagai TKW ilegal, berdampak pada penghasilan siwanita yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan mereka sebelumnya sewaktu berada di Indonesia. Dengan penghasilan yang relatif besar itu, mereka dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua/keluarga, memperbaiki rumah, dan membiayai adik-adik yang masih duduk dibangku sekolah, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarga, yang pada gilirannya dapat

meningkatkan harkat dan martabat keluarga dimasyarakat.

Secara sosial, keberangkatan siwanita ke Malaysia sebagai TKW ilegal dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan selama mereka tinggal di negara Malaysia, yang selanjutnya semua itu dapat menjadi bahan cerita untuk keluarga, kerabat, dan tetangga sewaktu kembali ke Indonesia. Bagi siwanita, selama tinggal di Malaysia menjadikan pergaulan mereka juga semakin luas, karena di sana mereka umumnya bertemu, bersahabat, dan saling bertukar pengalaman dengan banyak orang, baik yang sama-sama berasal dari Indonesia maupun yang bukan berasal dari Indonesia.

Sementara itu secara psikologis, dampak positif yang dirasakan siwanita pada waktu kembali ke Indonesia adalah ketenangan hidup dan keyakinan akan masa depan yang lebih terjamin, terutama karena keadaan ekonomi mereka yang telah membaik, sebagai akibat adanya tabungan yang dapat dijadikan modal usaha. Si wanita juga lebih mandiri dan merasa bangga karena dapat membantu keluarganya yang secara ekonomi relatif kurang mampu (miskin).

### **2. Dampak Yang Bersifat Negatif**

Meskipun perdagangan wanita (*trafficking*) secara terselubung ke Malaysia dengan kedok sebagai pengiriman TKW ilegal membawa dampak positif bagi si wanita dan keluarganya, namun terdapat pula dampak negatifnya. Pengalaman hidup yang berat dan pahit membuat banyak para wanita yang tidak bersedia lagi atau jera untuk berangkat ke Malaysia. Berpedoman pada pendapat Lewis (Tamtiari, 1999: 30), pendekatan pertumbuhan asimetris menganggap bahwa migrasi tenaga kerja internasional memiliki konsekuensi negatif bagi daerah asal. Menurut pendekatan ini, yang justeru diuntungkan dengan kegiatan migrasi adalah daerah tujuan. Kenyataan ini

nampaknya terjadi juga di daerah penelitian, yaitu Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya.

Berdasarkan informasi yang berhasil penulis himpun di lapangan, para wanita yang telah menjadi korban trafficking banyak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi selama berada di Malaysia, seperti dihina, dipukul, disiksa, disekap, diintimidasi, dan berbagai macam tindak kekerasan diluar batas-batas kemanusiaan jika menolak untuk disuruh melayani tamu di tempat hiburan malam dimana mereka bekerja. Sementara itu, bagi wanita yang terpaksa mau untuk disuruh melayani tamu laki-laki hidung belang, umumnya mereka banyak yang terjangkit penyakit menular seksual (PMS), kehamilan tidak dikehendaki (KTD), dan bahkan ada yang disinyalir telah tertular virus HIV/AIDS yang berdampak pada kesehatan reproduksinya.

Akibat berbagai dampak yang bersifat negatif sebagaimana tersebut di atas, maka pada umumnya wanita yang telah menjadi korban trafficking itu, banyak yang mengalami tekanan psikologis yang cukup berat, seperti stres, depresi, dan trauma yang berkepanjangan apabila mereka mengingat peristiwa yang dialaminya selama berada di Malaysia. Selama penelitian ini berlangsung, banyak wanita yang telah menjadi korban trafficking yang tidak bersedia diwawancarai karena malu dan takut setiap kali melihat laki-laki yang datang berkunjung ke rumahnya. Mereka hanya mengurung diri di dalam kamar dan selalu termenung.

Adapun kepulangan mereka ke Indonesia, pada umumnya adalah lari dari tempat mereka bekerja dan melaporkan peristiwa yang mereka alami tersebut ke Konsulat Jenderal (Konjen) RI yang ada di Kuching, dan dari Konjen RI yang ada di Kuching ini, mereka lalu dipulangkan ke Indonesia. Namun ada juga dari mereka

yang secara diam-diam nekat untuk mengambil kembali paspor miliknya dari kamar majikan, dan lalu lari dengan membawa uang dan pakaian seadanya sambil minta tolong kepada orang lain atau tetangga dekat untuk dapat pulang ke Indonesia.

Berdasarkan pengakuan dari para wanita yang telah menjadi korban trafficking antar negara yang dilakukan oleh calo/agen secara terselubung ke Malaysia, maka dapat disimpulkan bahwa praktek trafficking melalui jalur PLB Jagoi Babang yang terjadi di Kecamatan Jagoi Babang dan sekitarnya, selain berdampak positif bagi diri siwanita dan keluarganya, seperti keadaan ekonomi yang lebih baik, bertambahnya wawasan, dan terangkatnya status sosial keluarga dimata masyarakat, juga membawa dampak negatif seperti mengalami berbagai tindakan kekerasan di luar batas-batas kemanusiaan. Adapun wanita yang berangkat ke Malaysia dengan tujuan akan diperkerjakan di sana dengan status sebagai TKW, pada umumnya mengalami penipuan yang dilakukan oleh calo/agen. Para wanita yang diberangkatkan sebagai TKW oleh calo ke Malaysia, umumnya disuruh melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh wanita tersebut, yakni diperdagangkan oleh majikannya.

Apabila dikaji lebih lanjut, beberapa kasus yang menimpa wanita asal Kecamatan Jagoi Babang dan sekitarnya yang telah menjadi korban trafficking, maka secara langsung menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum bagi wanita yang telah menjadi korban trafficking tersebut. Sampai saat ini, masalah yang menimpa para wanita yang berasal dari Kecamatan Jagoi Babang belum ditempatkan sebagai masalah publik dan mendapatkan penanganan hukum yang semestinya, melainkan masih dilihat sebagai masalah pribadi semata.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan secara panjang lebar sebagaimana tersebut di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang dengan membentuk Satuan gugus tugas dalam rangka mencegah dan menanggulangi masalah *trafficking* yang terjadi di wilayah perbatasan negara Indonesia – Malaysia, khususnya di daerah Kecamatan Jagoi Babang dengan cara memberikan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian dan LSM, serta memberikan perlindungan terhadap wanita yang telah menjadi korban *trafficking* kurang berhasil dalam pelaksanaannya. Hal ini selain disebabkan oleh karena kurangnya koordinasi antar lembaga/instansi, keterbatasan dana untuk operasional di lapangan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, juga kurangnya partisipasi aktif dari warga masyarakat itu sendiri dalam membantu pemerintah setempat (Pemkab Bengkayang) untuk mencegah dan menanggulangi masalah *trafficking* yang marak terjadi di wilayah tempat tinggal mereka.
2. Faktor penyebab terjadinya perdagangan wanita (*trafficking*) di wilayah perbatasan Jagoi Babang, adalah selain karena adanya penipuan dokumen milik wanita baik dalam pembuatan KTP maupun paspor yang dilakukan oleh calo/agen, juga faktor lainnya yang sangat dominan adalah karena kehidupan ekonomi orang tua di desa yang serba kekurangan (miskin), tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh wanita yang relatif rendah, adanya nilai budaya di masyarakat yang menganggap nilai anak perempuan

lebih rendah dari anak laki-laki, serta adanya desakan dari orang tua siwanita (korban) yang cenderung untuk menyuruh anak wanitanya itu bekerja ke luar negeri sebagai TKW sementara si anak wanita itu tidak ada pilihan lain selain menyetujui keinginan orangtuanya.

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis memberikan beberapa saran/masukan, yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten Bengkayang (Pemkab Bengkayang) dan aparat penegak hukum harus segera menertibkan dan menindak secara tegas para calo/agen baik mereka itu individu maupun badan hukum yang melakukan praktek perdagangan wanita (*trafficking*) di wilayah perbatasan secara terselubung dengan berkedok sebagai agen penyalur tenaga kerja wanita (TKW), yang secara ilegal membawa wanita desa asal Kecamatan Jagoi Babang dan sekitarnya ke luar negeri dengan menjanjikan kepada mereka pekerjaan yang baik dengan gaji yang besar.
2. Perlu segera dibentuk kerja sama antara pemerintah setempat (Pemkab Bengkayang), instansi yang terkait, LSM, dan Biro PJTKI di Bengkayang dalam rangka memberikan informasi yang baik dan benar kepada para wanita dan keluarganya mengenai prosedur jika ingin bekerja ke luar negeri, berbagai resiko yang bisa muncul di negara tujuan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan ketika sudah bekerja di luar negeri, serta resiko jika wanita berangkat ke luar negeri sebagai TKW ilegal. Dengan informasi yang diberikan kepada para wanita dan keluarganya itu, setidaknya-tidaknya dapat mencegah keinginan para wanita untuk menjadi TKW ilegal, yang pada gilirannya dapat memutuskan mata

rantai atau menghancurkan praktek perdagangan wanita (*trafficking*) secara terselubung ke luar negeri yang dilakukan oleh calo/agen.

3. Perlunya penegakan prosedur keimigrasian sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini penting dilakukan guna menghindari penyelewengan prosedur yang sering dilakukan oleh calo/agen yang berkedok sebagai biro jasa pengerah tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri, sekaligus memberikan sanksi yang tegas kepada sipelanggar sehingga secara tidak langsung membantu memutus mata rantai praktek perdagangan perempuan (*trafficking*) secara terselubung.
4. Pemerintah perlu segera membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang larangan perdagangan wanita dengan perspektif gender, dalam arti peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus dapat melindungi hak-hak perempuan yang telah menjadi korban praktek *trafficking* secara terselubung, terutama hak kebebasan dan hak yang menyangkut kesehatan reproduksinya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, karena peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku selama itu sebagaimana yang diatur dalam KUHP sudah jauh ketinggalan jaman. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang baru dibuat tersebut harus dapat mengikat semua pihak, dalam arti harus dapat menindak secara tegas siapa saja pelakunya (tidak pandang bulu), baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktek *trafficking* tanpa terkecuali.

## REFERENSI

### A. Buku Teks

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.

Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

Garna, Judistira K. 1999. *Ilmu-Ilmu Sosial : Dasar-Konsep-Posisi*, Bandung: Primaco Akademika.

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW). 1997. *Practical Guide to Assisting Trafficked Women*. Bangkok.

Gulardi, Sri Tresnaningtias. 1997. "Gender dan Kesehatan Reproduksi". Dalam: *Makalah Pada Peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-46 dan Hari Bidan Indonesia ke 46 dan hari Bidan Nasional*. Jakarta.

Hull, Teerence H. Endang Sulistyaningsih, Gavin W. Jones. 1997. *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Ford Foundation.

Irianto, Sulistyowati, dkk. 2005. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Kartasmita, Ginandjar. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat*:

- Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo.
- Komisi Nasional Perempuan. 2000. *Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya*. Seri Dokumen Kunci. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.
- Lapian, Ghandi, L.M dan Geru, Hetty A. 2006. *Trafficking Perempuan dan Anak*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mc Ardle, J. 1989. Community Development Tools of Trade. *Community Quarterly Journal*. Vol.16.
- Nasution, Zulkarnain.2000. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nuh, Mohammad. 2005. *Jejaring Anti Trafficking: Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak*. Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan PSKK UGM.
- Miles, B. Mathew dan Huberman, A.Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Murray, Alison J. *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta: Sebuah Kajian Antropologi Sosial*. Pengantar Parsudi Suparlan. Jakarta: LP3ES.
- Pranarka dan Vidhyandika M. 1996. Pemberdayaan, dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : CSIS Pemerintah Kecamatan Entikong. 2009. *Monografi Kecamatan Entikong Tahun 2009*
- Saptari, Ratna & Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Grafiti.
- Sikwan, Agus. 2004. *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*. Yogyakarta : PSKK UGM bekerja sama dengan Ford Foundation.
- Soesilo. R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor : Politca.
- Soewondo, Nani. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syaifudin, Hetifah. 1996. "Sensitivitas Gender Dalam Perumusan Kebijakan Publik" dalam *Jurnal Analisis Sosial* (4): 37- 48, November.
- Tamtiari, Wini. 1998. "Dampak Sosial Perdagangan Wanita Asal Lombok Timur Dengan Kedok Sebagai Migrasi Tenaga Kerja Wanita Ke Malaysia", dalam *Jurnal Populasi*, Volume 10 Nomor 2 Tahun 1999: 39-56.
- Tim Pusat Studi Wanita (PSW) Untan. 2003. *Perdagangan Wanita Di Kalimantan Barat (Studi Kasus Terhadap Wanita WNI Keturunan Cina Di Kabupaten Sambas*. Laporan Hasil Penelitian, Pontianak: PSW Untan.
- Triantoro, Bambang Wicaksono. 1998.

“Migrasi Ilegal Ke Malaysia Barat: Kasus Perdagangan Wanita Internasional Di Pulau Lombok, NTB”, dalam *Jurnal Populasi*, Volume 10 Nomor 2 Tahun 1999 : 3-16.

Truong, Thanh-Dam. 1992. *Seks Uang Dan Kekuasaan, Pariwisata Dan Pelacuran di Asia Tenggara*. Jakarta : LP3ES.

Yentriyani, Andy. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*, Pengantar Mely G.Tan, Yogyakarta: Galang Press.

*Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2008 tentang: *Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang: *Standar Pelayanan minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota*.

## **B. Dokumen dan Peraturan Perundang Undangan Lainnya**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang: *Pengakuan Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang: *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang: *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang : *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang: *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang: *Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi atau*